



TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY OF GOODS AND SERVICES ("Conditions") – INDONESIA VERSION

1. SCOPE

1.1 In these Conditions: "Supply" means any supply by Supplier to Buyer including the supply of Goods and/or Services; "Buyer" means the party buying Goods or procuring Services and shall include, if the context so permits, its agents or sub-contractors; "Supplier" means the Atlas Copco Group Company named on the Purchase Order; "Purchase Order" means an order placed on Supplier by Buyer; "Product" means a product owned by Buyer to be the subject of a Service; "Purchase Price" means the price to be paid by Buyer to Supplier for the Goods and/or Services; "Goods" means products, consumable materials, equipment, equipment components, spare parts, software and other goods and materials supplied by Supplier to Buyer (including any exchanged products supplied by Supplier as part of providing Services); "Services" means any services supplied by Supplier to Buyer; and "Service Exchange" means the exchange of a product shipped by Buyer to Supplier with a new or refurbished Good of the same type.

1.2 These Conditions apply to and are deemed to be incorporated in all contracts for Goods and Services and, save where Supplier and Buyer have agreed to specific terms as identified in the accepted Purchase Order, shall apply to and prevail over all conditions endorsed on, delivered with or contained in Buyer's purchase terms, or any Purchase Order, or other documentation. All Purchase Orders are subject to acceptance by Supplier.

1.3 Once accepted, the Purchase Order and these Conditions shall constitute the contract ("Contract") between Buyer and Supplier for the Supply and shall constitute the entire agreement between the Buyer and Supplier in relation to the Supply. Save as set out in this Contract, all warranties, terms, conditions implied by statute, common law or otherwise are, to the extent permitted by law, excluded from this Contract.

2. PRICE QUOTATIONS

2.1 Prices quoted for (a) standard Goods and Services remain valid for 30 days unless otherwise specified; and (b) non-standard Goods and Services are estimates and may be increased in the event of increases in Supplier's costs to produce and supply the non-standard Goods and Services including but not limited to: (i) increases in the cost of labour and materials; (ii) change in regulatory requirements concerning hazardous materials; and / or (iii) increases to handling, delivery and shipping costs. Supplier will promptly notify Customer upon becoming aware of any increase in the estimated Purchase Price for non-standard Goods and Services as a result of increases in Supplier's costs as contemplated by this Condition.

2.2 Prices quoted are exclusive of all applicable taxes, including but not limited to, any goods and services tax, excise and/or use taxes, levies and duties of any nature whatsoever ("Taxes") applicable to the Goods and Services. The Supplier is entitled to increase the amount payable by the Buyer by all Taxes unless Buyer provides Supplier with an exemption certificate for a Tax acceptable to the relevant taxing authority.

3. INSPECTION AND TESTING

3.1 All Goods are inspected by Supplier before supply to Buyer and tested where appropriate.

3.2 An additional charge will be made for tests or trial runs carried out at Buyer's request. In the event that Buyer does not attend such tests after 14 days' notice Supplier will perform the tests and the Goods will be deemed accepted in Buyer's absence.

4. SUPPLY AND TRANSPORT

4.1 Supplier will use reasonable efforts to supply Goods and Services within the time requested in the Purchase Order and in any event within a reasonable period.

4.2 Unless otherwise agreed in writing all shipments shall be made domestic delivery at Place (DAP) based on (Incoterms 2020) Supplier's production and/or distribution facilities and/or repair centers. Unless other delivery arrangements are agreed, Supplier may, at Buyer's request and expense, arrange carriage and insure Goods against normal transit risks to the value of the Purchase Price. Risk of damage to or loss of Goods shall pass to Buyer on Supplier's delivery of the Goods to the carrier. Should Buyer carry out the transport of the Goods, Buyer shall have in place all adequate transit insurance with insurers of good reputation to the value of the Purchase Price, and Buyer shall ensure that Supplier is noted as additional insured on this insurance. Risk of damage to or loss of Goods shall pass to Buyer in accordance with the agreed terms and Buyer will be responsible for paying the Purchase Price.

4.3 Buyer shall take delivery of the Goods in accordance with the delivery date specified in the Contract or at the latest 5 days from Supplier's notification that the Goods are ready for delivery, whichever is the latest (the

SYARAT DAN KETENTUAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ("Ketentuan") – VERSI INDONESIA

1. LINGKUP

1.1 Dalam Ketentuan ini: "Pasokan" berarti setiap pasokan oleh Pemasok kepada Pembeli termasuk pasokan Barang dan/atau Jasa; "Pembeli" berarti pihak yang membeli Barang atau mendapatkan Jasa dan termasuk, jika konteksnya memungkinkan, agen atau sub-kontraktornya; "Pemasok" berarti Perusahaan Grup Atlas Copco yang disebutkan dalam Pesanan Pembelian; "Pesanan Pembelian" berarti pesanan yang diberikan kepada Pemasok oleh Pembeli; "Produk" berarti produk yang dimiliki Pembeli yang akan menjadi subjek untuk Jasa; "Harga Pembelian" berarti harga yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Pemasok untuk Barang dan/atau Jasa; "Barang" berarti produk, bahan habis pakai, peralatan, komponen peralatan, suku cadang, perangkat lunak, dan barang serta bahan lain yang disediakan oleh Pemasok kepada Pembeli (termasuk produk yang dipertukarkan yang disediakan oleh Pemasok sebagai bagian dari penyediaan Jasa); "Jasa" berarti setiap jasa yang disediakan oleh Pemasok kepada Pembeli; dan "Pertukaran Jasa" berarti pertukaran produk yang dikirimkan oleh Pembeli kepada Pemasok dengan Barang yang baru atau yang telah diperbaharui dengan jenis yang sama.

1.2 Ketentuan ini berlaku untuk dan dianggap termasuk dalam semua kontrak untuk Barang dan Jasa dan, kecuali apabila Pemasok dan Pembeli telah menyetujui ketentuan khusus sebagaimana diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian yang diterima, akan berlaku untuk dan berlaku di atas semua ketentuan yang disahkan, disampaikan bersama atau terkandung dalam ketentuan pembelian dari Pembeli, atau Pesanan Pembelian, atau dokumentasi lainnya. Semua Pesanan Pembelian tunduk pada penerimaan oleh Pemasok.

1.3 Setelah diterima, Pesanan Pembelian dan Ketentuan ini akan menjadi kontrak ("Kontrak") antara Pembeli dan Pemasok untuk Pasokan dan merupakan keseluruhan perjanjian antara Pembeli dan Pemasok terkait dengan Pasokan. Kecuali sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, semua jaminan, syarat, ketentuan yang tersirat dalam undang-undang, hukum umum, atau lainnya, sejauh diizinkan oleh hukum, tidak berlaku dalam Kontrak ini.

2. PENAWARAN HARGA

2.1 Harga yang ditawarkan untuk (a) Barang dan Jasa standar tetap berlaku selama 30 hari kecuali ditentukan secara lain; dan (b) Barang dan Jasa yang tidak standar adalah sebuah perkiraan dan dapat meningkat jika terjadi peningkatan biaya Pemasok untuk memproduksi dan memasok Barang dan Jasa yang tidak standar, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) peningkatan biaya tenaga kerja dan bahan; (ii) perubahan persyaratan peraturan mengenai bahan berbahaya; dan/atau (iii) peningkatan biaya penanganan, penyerahan dan pengiriman. Pemasok akan segera memberitahukan Pelanggan setelah mengetahui adanya kenaikan dalam perkiraan Harga Pembelian untuk Barang dan Jasa yang tidak standar sebagai akibat dari kenaikan biaya-biaya Pemasok sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini.

2.2 Harga yang tercantum tidak termasuk semua pajak yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, pajak barang dan jasa, cukai dan/atau pajak penggunaan, pungutan dan bea dalam bentuk apa pun ("Pajak") yang berlaku untuk Barang dan Jasa. Pemasok berhak untuk meningkatkan jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli untuk semua Pajak kecuali Pembeli memberikan kepada Pemasok sertifikat pengecualian untuk suatu Pajak yang dapat diterima oleh otoritas pajak yang relevan.

3. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

3.1 Semua Barang diperiksa oleh Pemasok sebelum dipasok ke Pembeli dan akan diuji jika diperlukan.

3.2 Biaya tambahan akan dikenakan untuk tes atau uji coba yang dilakukan atas permintaan Pembeli. Apabila Pembeli tidak menghadiri pengujian tersebut setelah pemberitahuan 14 hari sebelumnya, Pemasok akan melakukan pengujian dan Barang akan dianggap diterima tanpa kehadiran Pembeli.

4. PASOKAN DAN TRANSPORTASI

4.1 Pemasok akan melakukan upaya yang wajar untuk memasok Barang dan Jasa dalam waktu yang diminta dalam Pesanan Pembelian dan dalam hal apa pun dalam jangka waktu yang wajar.

4.2 Kecuali jika disepakati lain secara tertulis, semua pengiriman harus dilakukan Delivery at Place (DAP) berdasarkan (Incoterms 2020) secara domestik di fasilitas produksi dan/atau distribusi dan/atau pusat perbaikan Pemasok. Kecuali jika terdapat pengaturan pengiriman lainnya yang disepakati, Pemasok dapat, atas permintaan dan biaya Pembeli, mengatur pengangkutan dan mengasuransikan Barang terhadap risiko pengangkutan normal berdasarkan nilai Harga Pembelian. Risiko kerusakan atau kehilangan Barang akan dialihkan kepada Pembeli pada saat penyerahan Barang oleh Pemasok kepada pengangkut. Apabila Pembeli yang melakukan pengangkutan Barang, Pembeli harus memiliki semua asuransi pengangkutan yang memadai dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi yang baik sesuai dengan nilai Harga Pembelian, dan Pembeli harus memastikan bahwa Pemasok terdaftar sebagai tertanggung tambahan pada asuransi tersebut. Risiko kerusakan atau kehilangan Barang akan dialihkan kepada Pembeli sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan Pembeli bertanggung jawab untuk membayar Harga Pembelian.

4.3 Pembeli harus melakukan pengambilan Barang sesuai dengan tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Kontrak atau selambat-lambatnya 5 hari sejak pemberitahuan dari Pemasok bahwa Barang telah siap untuk dikirimkan, mana saja yang lebih lambat ("Tanggal Penyerahan"). Pembeli akan memberikan instruksi

Desoutter Industrial Tools		
PT. Atlas Copco Indonesia	Tel: +62 21 780 1008	Please transfer to:
Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak	Fax: +62 21 7801837	PT Atlas Copco Indonesia
KKO P.O Box 7021	Web:www.desouttertools.com	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank
Jakarta 12560 – Indonesia		Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310
		Acct No. 0003988-00-0 (IDR)
		0003988-05-0 (USD)
		0003988-01-0 (EUR)



"Delivery Date"). Buyer will supply Supplier with delivery instructions promptly on notification to Buyer that Goods are ready for shipment.

4.4 Buyer's obligation to take delivery of the Goods as provided in this Contract constitutes a material obligation of Buyer.

4.5 Where the Goods to be supplied are new, Buyer may request a deferral of the Delivery Date provided this request is in writing and made at the latest 6 weeks prior to the due date of shipment. Supplier may accept or refuse, at its sole discretion, a request for deferral. Notwithstanding any other remedies available under these Conditions, should deferral of delivery be for a period longer than 14 days from the Delivery Date, Supplier shall be entitled to charge Buyer compensation amounting to at least 2% of the Purchase Price per month of delay, to be paid by Buyer within 30 days of issuance of the corresponding invoice. Deferral of the Delivery Date shall not in any case be for longer than 3 months from the initial Delivery Date. Without prejudice to Condition 12, at the expiry of the 3 month period Supplier shall be entitled to make arrangements for storage of the Goods at a place of its choice at Buyer's expense. In such case, Supplier's obligation to deliver the Goods will be deemed satisfied and Buyer will be responsible for the risk of loss of, or damage to, the Goods, and for paying the Purchase Price.

4.6 Where the Goods to be supplied are not new, or where Supplier is to return a Product after it is serviced, Buyer will supply Supplier with delivery instructions promptly on notification to Buyer that the Good or Product is ready for shipment. Should shipment or collection be postponed for more than 14 days after such notification: (i) Supplier shall be entitled to make arrangements for storage of the Good or Product at Buyer's risk and expense at a place of its choice, (ii) Supplier may charge Buyer compensation at the rate of 2% of the Purchase Price per 14-day period or part thereof from the date of such notification and Buyer shall pay such amount within 30 days of invoice, and (iii) Supplier's obligation to deliver the Goods or Product will be deemed satisfied and Buyer will become responsible for the risk of loss of or damage to the Goods or Product and for paying the Purchase Price.

4.7 In the case of Service Exchange, Buyer must ship at its cost the product to be exchanged to Supplier within thirty (30) days of the date of the relevant Purchase Order. Should Buyer not comply with this obligation (i) Supplier may charge a non-return compensation which shall be calculated at the rate of two per cent (2%) of the Purchase Price of the original product to be exchanged for each 14 day-period during which Supplier has not received the product to be returned, with the non-return compensation being payable within thirty (30) days of the date of invoice by Supplier and (ii) should delay in returning the product exceed 3 months from the date of the relevant Purchase Order, Supplier shall be entitled to terminate the Purchase Order or that part of the Purchase Order related to the Service Exchange. When the replacement product has been supplied by Supplier and the product to be returned has not been received by Supplier, Buyer shall pay the price which would be due against the supply of a new Good of equivalent specification, less any amount already paid towards the Service Exchange. Buyer shall pay within 30 days of the date of invoice.

4.8 The parties agree that compensation and other expenses payable under the Conditions above are a genuine pre-estimate of the costs and losses which Supplier would suffer from Buyer not taking delivery of the Goods and/or for non-return of exchange product on the Delivery Date.

4.9 In cases where a Product is received by Supplier in respect of which no Purchase Order, or other written authority, is given to Supplier to carry out Services within 60 days of receipt by Supplier, Supplier may, at its option, either return the Product to Buyer or dispose of the Product as Supplier thinks fit and Supplier may charge Buyer for, and Buyer agrees to pay, all storage, return and/or disposal costs.

4.10 Buyer shall ensure and warrant that it shall comply with any applicable export or import laws, regulations or guidance and that it shall not import, export or re-export, directly or indirectly, the Goods, or other item related to the Goods, in or to (1) any country subject to an embargo or applicable sanctions measures under the laws of any country or under any international laws, including, but not limited to, measures imposed targeting the following countries or designated parties connected with the following countries Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria and/or (2) any country for which an import or export/re-export licence or approval or certificate is required, without obtaining such licence or approval or certificate prior to importing or (re)exporting. Buyer shall attach to all Purchase Orders the necessary information to permit Supplier to commence its work, together with any import licence and/or permits or certificates, which may be necessary. Supplier shall not be liable for delay in delivery or non-delivery of the Goods or any associated item due to (1) any restriction on the import or export of the Goods or any associated items, or (2) non-compliance by Buyer with this Condition or with the law or (3) delay or refusal of export or import licence or approval by any relevant authority. Supplier may request, and if so Buyer shall provide, in advance and as a condition of delivery, a signed statement providing information related to the use of the Goods and any associated items and/or the full identity of the end-user or any intermediary in the transaction. Notwithstanding any other provision of the Contract, Supplier shall be entitled to terminate the Contract with immediate effect and without liability if it has reasonable grounds to suspect that Buyer has breached or intends to breach this Condition.

pengiriman kepada Pemasok segera setelah pemberitahuan bahwa Barang telah siap untuk dikirim telah diberikan kepada Pembeli.

4.4 Kewajiban Pembeli untuk melakukan pengambilan Barang sebagaimana diatur dalam Kontrak ini merupakan kewajiban material Pembeli.

4.5 Apabila Barang yang akan dipasok merupakan barang baru, Pembeli dapat meminta penundaan Tanggal Pengiriman asalkan permintaan ini dibuat secara tertulis dan dilakukan selambat-lambatnya 6 minggu sebelum tanggal jatuh tempo pengiriman. Pemasok dapat menerima atau menolak, atas kebijakannya sendiri, permintaan penangguhan. Terlepas dari upaya hukum lain yang tersedia berdasarkan Ketentuan ini, apabila penundaan pengiriman dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama dari 14 hari sejak Tanggal Pengiriman, Pemasok berhak untuk membebaskan kompensasi kepada Pembeli setidaknya sebesar 2% dari Harga Pembelian untuk bulan penundaan, yang harus dibayarkan oleh Pembeli dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya faktur yang sesuai. Penundaan Tanggal Pengiriman tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak Tanggal Pengiriman awal. Tanpa mengesampingkan Ketentuan 12, pada saat berakhirnya jangka waktu 3 bulan tersebut, Pemasok berhak untuk melakukan pengaturan untuk penyimpanan Barang di tempat yang dipilihnya atas biaya Pembeli. Dalam hal demikian, kewajiban Pemasok untuk mengirimkan Barang akan dianggap terpenuhi dan Pembeli akan bertanggung jawab atas risiko kehilangan, atau kerusakan pada Barang, dan untuk membayar Harga Pembelian.

4.6 Apabila Barang yang akan dipasok bukan barang baru, atau apabila Pemasok akan mengembalikan Produk setelah diservis, Pembeli akan memberikan instruksi pengiriman kepada Pemasok segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Pembeli bahwa Barang atau Produk tersebut telah siap untuk dikirim. Jika pengiriman atau pengambilan ditunda lebih dari 14 hari setelah pemberitahuan tersebut: (i) Pemasok berhak untuk membuat pengaturan untuk penyimpanan Barang atau Produk atas risiko dan biaya Pembeli sendiri di tempat yang dipilih Pemasok, (ii) Pemasok dapat membebaskan kompensasi kepada Pembeli sebesar 2% dari Harga Pembelian untuk setiap periode 14 hari atau sebagian dari periode tersebut sejak tanggal pemberitahuan tersebut dan Pembeli harus membayar jumlah tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur, dan (iii) Kewajiban Pemasok untuk mengirimkan Barang atau Produk akan dianggap terpenuhi dan Pembeli akan bertanggung jawab atas risiko kehilangan atau kerusakan pada Barang atau Produk dan membayar Harga Pembelian.

4.7 Dalam hal Pertukaran Jasa, Pembeli harus mengirimkan dengan biaya sendiri produk yang akan ditukarkan kepada Pemasok dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal Pesanan Pembelian yang bersangkutan. Apabila Pembeli tidak memenuhi kewajiban ini (i) Pemasok dapat mengenakan kompensasi non-retur yang akan dihitung dengan tarif dua persen (2%) dari Harga Pembelian produk asli yang akan ditukar untuk setiap periode 14 hari di mana Pemasok belum menerima produk yang akan diretur, dengan kompensasi non-retur yang harus dibayarkan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan oleh Pemasok dan (ii) apabila keterlambatan pengembalian produk melebihi 3 bulan sejak tanggal Pesanan Pembelian yang bersangkutan, Pemasok berhak untuk mengakhiri Pesanan Pembelian atau sebagian dari Pesanan Pembelian yang terkait dengan Pertukaran Jasa. Apabila produk pengganti telah dipasok oleh Pemasok dan produk yang akan dikembalikan belum diterima oleh Pemasok, Pembeli harus membayar harga yang seharusnya dibayarkan untuk pasokan Barang baru dengan spesifikasi yang setara, dikurangi dengan jumlah yang telah dibayarkan untuk Pertukaran Jasa. Pembeli harus membayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur.

4.8 Para pihak setuju bahwa kompensasi dan biaya lain yang harus dibayarkan berdasarkan Ketentuan di atas adalah perkiraan awal yang sebenarnya dari biaya dan kerugian yang akan diderita oleh Pemasok jika Pembeli tidak menerima pengiriman Barang dan/atau tidak mengembalikan produk pertukaran pada Tanggal Pengiriman.

4.9 Apabila suatu Produk diterima oleh Pemasok tanpa ada Pesanan Pembelian, atau kewenangan tertulis lainnya, yang diberikan kepada Pemasok untuk melaksanakan Jasa dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya Produk oleh Pemasok, maka Pemasok dapat, sesuai dengan pilihannya, mengembalikan Produk tersebut kepada Pembeli atau membuang Produk tersebut sebagaimana yang dianggap tepat oleh Pemasok dan Pemasok dapat membebaskan kepada Pembeli, dan Pembeli setuju untuk membayar semua biaya penyimpanan, pengembalian dan/atau pembuangan.

4.10 Pembeli harus memastikan dan menjamin bahwa ia akan mematuhi hukum, peraturan atau panduan ekspor atau impor yang berlaku dan bahwa ia tidak akan mengimpor, mengeksport atau mengeksport kembali, secara langsung atau tidak langsung, Barang, atau item lain yang terkait dengan Barang, di atau ke (1) negara mana pun yang terkena embargo atau tindakan sanksi yang berlaku di bawah hukum negara mana pun atau berdasarkan hukum internasional, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan-tindakan yang diberlakukan yang menargetkan negara-negara berikut ini atau pihak-pihak yang ditunjuk yang terkait dengan negara-negara berikut ini: Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah dan/atau (2) negara mana pun yang memerlukan izin atau persetujuan atau sertifikat impor atau ekspor/ekspor ulang, tanpa memperoleh izin atau persetujuan atau sertifikat tersebut sebelum mengimpor atau mengeksport ulang. Pembeli harus melampirkan informasi yang diperlukan untuk Pemasok agar mendapatkan izin untuk memulai pekerjaannya pada semua Pesanan Pembelian, bersama dengan izin impor dan/atau izin atau sertifikat yang mungkin diperlukan. Pemasok tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman atau tidak terkirimnya Barang atau barang terkait lainnya karena (1) pembatasan impor atau ekspor Barang atau item terkait lainnya, atau (2) ketidakpatuhan Pembeli terhadap Ketentuan ini atau hukum atau (3) keterlambatan atau penolakan izin ekspor atau impor atau persetujuan oleh otoritas terkait. Pemasok dapat meminta, dan apabila demikian Pembeli harus memberikan, di muka dan sebagai syarat pengiriman, pernyataan yang ditandatangani yang memberikan informasi terkait dengan penggunaan Barang dan setiap item terkait dan/atau identitas lengkap dari pengguna akhir atau perantara dalam transaksi. Terlepas dari ketentuan lain dalam Kontrak, Pemasok berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera dan tanpa liabilitas apabila Pemasok memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa Pembeli telah melanggar atau berniat untuk melanggar Ketentuan ini.

Desoutter Industrial Tools		
PT. Atlas Copco Indonesia	Tel: +62 21 780 1008	Please transfer to:
Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak	Fax: +62 21 7801837	PT Atlas Copco Indonesia
KKO P.O Box 7021	Web:www.desouttertools.com	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank
Jakarta 12560 – Indonesia		Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310
		Acct No. 0003988-00-0 (IDR)
		0003988-05-0 (USD)
		0003988-01-0 (EUR)



4.11 Goods will be supplied and paid for as available unless Buyer specifically requests "one consignment". Each shipment shall be considered a separate and independent transaction. Supplier may suspend shipment of any unfulfilled Contract between the parties in the event of any act or omission on the part of Buyer or if Buyer is in material breach of Buyer's obligations under the Contract.

4.12 All Goods and Services supplied in accordance with the Contract will be deemed accepted unless Buyer promptly notifies Supplier in writing that the Goods or Services are not in compliance with the Contract. Any damaged Goods and packaging must be kept for inspection by Supplier.

4.13 Supplier may modify the specification of Goods without notice provided that the modification does not materially affect the performance, form or fit of the affected Goods.

4.14 Services, installation and commissioning are not included in the Purchase Price for the Goods.

4.15 Buyer shall be responsible for de-installing, de-commissioning and shipment of any Product in all circumstances. Before shipping, Supplier shall notify Buyer of any issues making such Product unsuitable for the performance of Services.

5. PAYMENT

5.1 All amounts are stated and payments are to be made in Rupiah unless otherwise agreed in writing. If Buyer specifies a different currency, Supplier reserves the right to amend the quoted price by any amount to cover movements in the exchange rate between the relevant currency and Rupiah arising between the time of quotation and acceptance of the Purchase Order.

5.2 Full payment without any deduction whatsoever must be made to Supplier within 30 days of the date of invoice unless otherwise agreed in writing. Invoices will normally be issued on the date of delivery of the Goods (or the date of deemed delivery) or completion of the Services. Any invoice disputes must be raised by Buyer within 15 days from date of invoice, or the invoice shall be considered to be accepted by Buyer. Time for payment shall be of the essence.

5.3 All Purchase Orders are subject to credit approval before shipment. If, in Supplier's judgement, Buyer's financial condition does not at any time justify payment terms as previously specified, Supplier may cancel or suspend any unfulfilled Contract. Supplier may require Buyer to furnish Supplier with a confirmed irrevocable letter of credit drawn on a bank acceptable to Supplier.

5.4 If any payment is overdue Supplier shall be entitled, without prejudice to any other right or remedy, to suspend all further deliveries to Buyer without notice and/or to charge interest on any amount overdue at the applicable statutory default interest rate, or if none, at the rate of 8% per annum over the Bank Indonesia base rate.

5.5 Any sum due by Buyer may be offset by Supplier against any sums due by Supplier to Buyer under the Contract or any other contract between Buyer and Seller.

6. RETENTION OF TITLE

6.1 Subject to Condition 6.2 Goods shall remain Supplier's property until Buyer has made full and unconditional payment to Supplier of all sums due to it in respect of the Goods

6.2 Title to Product remains with Buyer unless it becomes the subject of Service Exchange in which case title passes to Supplier upon receipt of the Product at the Supplier service centre.

6.3 Any consignment stock, inventory or materials held at Buyer's site and owned by Buyer for the use of Supplier in carrying out the Services shall be at the risk of the Buyer.

6.4 Until payment in full by Buyer, Goods shall be held by Buyer as bailee for Supplier and will be kept, unaltered and in good condition (at no cost to Supplier) separately from all other goods of Buyer or any third party in such a way that they remain readily identifiable as Supplier's property.

6.5 If payment becomes overdue, or on the occurrence of any termination event referred to in Condition 12 below, Supplier may, where permitted by law, and after giving notice to Buyer, enter upon any premises where Supplier reasonably believes Goods to be, or otherwise take action, to recover Goods.

6.6 From delivery and prior to full payment of the Purchase Price, Buyer shall maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured under adequate insurance policies with insurers of good reputation, covering the Purchase Price.

4.11 Barang akan dipasok dan dibayar sebagaimana yang tersedia kecuali Pembeli secara khusus meminta "satu kali pengiriman". Setiap pengiriman akan dianggap sebagai transaksi yang terpisah dan independen. Pemasok dapat menangguhkan pengiriman Kontrak yang tidak terpenuhi antara para pihak apabila terjadi tindakan atau kelalaian dari Pembeli atau apabila Pembeli melakukan pelanggaran material terhadap kewajiban Pembeli berdasarkan Kontrak.

4.12 Semua Barang dan Jasa yang disediakan sesuai dengan Kontrak akan dianggap telah diterima kecuali Pembeli segera memberitahukan kepada Pemasok secara tertulis bahwa Barang atau Jasa tersebut tidak sesuai dengan Kontrak. Setiap Barang dan kemasan yang rusak harus disimpan untuk diperiksa oleh Pemasok.

4.13 Pemasok dapat memodifikasi spesifikasi Barang tanpa pemberitahuan asalkan modifikasi tersebut secara material tidak memengaruhi kinerja, bentuk, atau kesesuaian Barang yang terpengaruh.

4.14 Jasa, instalasi dan komisioning tidak termasuk dalam Harga Pembelian Barang.

4.15 Pembeli bertanggung jawab untuk melakukan pelepasan, dekomisioning, dan pengiriman Produk apa pun dalam segala keadaan. Sebelum pengiriman, Pemasok harus memberi tahu Pembeli mengenai masalah apa pun yang membuat Produk tersebut tidak sesuai untuk pelaksanaan Jasa.

5. PEMBAYARAN

5.1 Semua jumlah dinyatakan dan pembayaran harus dilakukan dalam Rupiah kecuali jika disepakati secara lain secara tertulis. Apabila Pembeli menentukan mata uang yang berbeda, Pemasok berhak untuk mengubah harga penawaran dengan jumlah berapa pun untuk menutupi pergerakan nilai tukar antara mata uang yang relevan dan Rupiah yang timbul antara waktu penawaran dan penerimaan Pesanan Pembelian.

5.2 Pembayaran penuh tanpa potongan apa pun harus dilakukan kepada Pemasok dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur kecuali jika disepakati secara lain secara tertulis. Faktur biasanya akan diterbitkan pada tanggal pengiriman Barang (atau tanggal pengiriman dilakukan) atau penyelesaian Jasa. Setiap perselisihan faktur harus diajukan oleh Pembeli dalam waktu 15 hari sejak tanggal faktur, atau faktur akan dianggap diterima oleh Pembeli. Waktu pembayaran harus dipatuhi secara ketat.

5.3 Semua Pesanan Pembelian tunduk pada persetujuan kredit sebelum pengiriman. Apabila, menurut penilaian Pemasok, kondisi keuangan Pembeli sewaktu-waktu tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pembayaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya, Pemasok dapat membatalkan atau menangguhkan Kontrak yang tidak terpenuhi. Pemasok dapat meminta Pembeli untuk memberikan kepada Pemasok suatu surat kredit yang tidak dapat dibatalkan sepihak yang telah dikonfirmasi yang diambil pada bank yang dapat diterima oleh Pemasok.

5.4 Apabila terdapat pembayaran yang telah jatuh tempo, Pemasok berhak, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya, untuk menangguhkan semua pengiriman lebih lanjut kepada Pembeli tanpa pemberitahuan dan/atau membebankan bunga atas jumlah yang telah jatuh tempo pada tingkat suku bunga gagal bayar yang berlaku, atau apabila tidak ada, pada tingkat bunga sebesar 8% per tahun di atas suku bunga dasar Bank Indonesia.

5.5 Setiap jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli dapat dikompensasikan oleh Pemasok terhadap setiap jumlah yang harus dibayar oleh Pemasok kepada Pembeli berdasarkan Kontrak atau kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual.

6. RETENSI HAK KEPEMILIKAN

6.1 Tunduk pada Ketentuan 6.2 Barang akan tetap menjadi milik Pemasok sampai Pembeli telah melakukan pembayaran penuh dan tanpa syarat kepada Pemasok untuk semua jumlah yang harus dibayar sehubungan dengan Barang

6.2 Hak milik atas Produk tetap berada pada Pembeli kecuali jika Produk tersebut menjadi subjek Pertukaran Jasa yang dalam hal ini hak milik berpindah ke Pemasok setelah menerima Produk di pusat layanan servis Pemasok.

6.3 Setiap stok barang kiriman, inventaris atau bahan yang disimpan di lokasi Pembeli dan dimiliki oleh Pembeli untuk digunakan oleh Pemasok dalam melaksanakan Jasa akan menjadi risiko Pembeli.

6.4 Sampai pembayaran dilunasi oleh Pembeli, Barang akan disimpan oleh Pembeli sebagai penerima jaminan untuk Pemasok dan akan disimpan, tidak diubah dan dalam kondisi yang baik (tanpa biaya kepada Pemasok) secara terpisah dari semua barang lain milik Pembeli atau pihak ketiga sehingga barang tersebut tetap dapat diidentifikasi dengan mudah sebagai barang milik Pemasok.

6.5 Apabila pembayaran telah jatuh tempo, atau pada saat terjadinya peristiwa pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 12 di bawah ini, Pemasok dapat, apabila diizinkan oleh hukum, dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Pembeli, memasuki tempat di mana Pemasok secara wajar meyakini bahwa Barang tersebut berada, atau melakukan tindakan, untuk mengambil Barang.

6.6 Sejak pengiriman dan sebelum pembayaran penuh Harga Pembelian, Pembeli harus menjaga Barang dalam kondisi yang memuaskan dan mengasuransikannya di bawah polis asuransi yang memadai dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik, yang mencakup Harga Pembelian.

Desoutter Industrial Tools		
PT. Atlas Copco Indonesia Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak KKO P.O Box 7021 Jakarta 12560 – Indonesia	Tel: +62 21 780 1008 Fax: +62 21 7801837 Web:www.desouttertools.com	Please transfer to: PT Atlas Copco Indonesia Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310 Acct No. 0003988-00-0 (IDR) 0003988-05-0 (USD) 0003988-01-0 (EUR)



7. INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIALITY

7.1 Supplier shall retain all right, title and interest in and to, and possession of, any know how, technical information, drawings, specifications or documents, ideas, concepts, methods, processes, techniques and inventions developed or created by or on behalf of Supplier and supplied by Supplier under any Contract. All such information shall be kept confidential by Buyer and shall not be disclosed to any third party unless and until the same is or becomes public knowledge nor shall any such information be used by Buyer for any purpose other than for the purpose of using any Goods supplied under the Contract without Supplier's prior written consent.

7.2 Ownership is retained by Supplier of any patent, copyright, trade secret, design right or other intellectual property right in or relating to the Supply and Buyer shall acquire no rights in or over such intellectual property rights save as expressly set out herein including, but not limited to, any technical information, know how, drawings and specifications supplied by Supplier or relating to the Supply.

7.3 Supplier's trademarks and names and those of its associated companies shall not be used by Buyer otherwise than as applied by Supplier to Goods, Services or associated documentation.

8. WARRANTY

8.1 In respect of supply of Goods comprising equipment and related components, spares and parts:

A. Supplier hereby undertakes to repair or replace at Supplier's option, or to arrange repair or replacement by Supplier's representative of, any Goods supplied to Buyer if a defect in materials or workmanship arises under conditions of normal and proper use and maintenance (fair wear and tear, and consumables excepted) provided that (i) the Goods were purchased and used for a purpose for which they were suitable; (ii) the Goods were operated and maintained in accordance with the operating instructions; (iii) unless otherwise agreed by Supplier in writing, the defect occurs within 12 months from the date of shipment of the Goods; and (iv) Condition 8.3 is satisfied.

B. Any repaired or replaced Goods (including Goods the subject of Service Exchange) will continue to be warranted for the unexpired period of the warranty referred to in Condition 8.1 A above.

C. Supplier may charge Buyer for the cost of shipping Goods to and from a Supplier service centre if the Goods to be repaired or replaced are located in a country in which Supplier does not have a service centre.

D. The warranty under this Condition does not cover the costs of installation or removal of the Goods to be repaired or replaced which shall be at Buyer's cost.

8.2 In respect of supply of Services:

A. Supplier warrants that Services shall be performed in a workmanlike manner using reasonable skill and care and in accordance with Supplier's service policy and practice. Unless otherwise agreed in advance, Supplier shall provide such Services, including repair and replacement, as are in Supplier's reasonable opinion necessary in order to provide the Service.

B. If subsequent to the performance of Services failure or breakdown (fair wear and tear and consumables excepted) occurs: (a) during the warranty period notified to Buyer at the time the Services are performed (or if no such period is notified to Buyer, and unless otherwise agreed, within 90 days of the date that the Services are completed); (b) during normal usage; and (c) shown by Buyer to Supplier's reasonable satisfaction (after a reasonable opportunity for Supplier to inspect the allegedly defective Services and to review documentation pertinent to the failure or breakdown) to have been caused by Supplier's failure to perform the Services in accordance with this Condition, Supplier, at its option, shall correct or re-perform the Service or replace the serviced Product or refund the cost of the Services; provided that: (i) the failure or breakdown was not caused, or contributed to, by Buyer's act or omission, breach of contract, negligence, process reactions, excessive process build ups or accidents or by Buyer's failure to observe Supplier's recommended maintenance schedules and activities; and (ii) Condition 8.3 is satisfied.. For the avoidance of doubt any components of a Product not replaced in the course of the Product being serviced will not be covered by the Service warranty on the Product.

C. Buyer is responsible for shipping Products to the designated Supplier service centre at Buyer's risk and cost. Supplier may charge Buyer for the cost of shipping Product from a Supplier service centre back to Buyer if the Product is located in a country in which Supplier does not have a service centre. If Buyer requires a more expensive method of freight than Supplier's standard shipping then the extra cost shall be paid by the Buyer.

D. The Warranty under this Condition does not cover the costs of installation or removal of the Product which shall be at Buyer's cost.

E. Except as expressly warranted above, Services are provided "as is" and Buyer assumes the entire risk as to the results of the Services. Nothing stated in these Conditions implies that the operation of any serviced Product will be uninterrupted or error-free or that errors will be corrected. Other written or oral statements by Supplier, its representatives, or others do not constitute warranties of Supplier.

7. KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN

7.1 Pemasok akan tetap memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap, dan kepemilikan atas pengetahuan, informasi teknis, gambar, spesifikasi atau dokumen, gagasan, konsep, metode, proses, teknik dan penemuan yang dikembangkan atau dibuat oleh atau atas nama Pemasok dan yang dipasok oleh Pemasok berdasarkan Kontrak apa pun. Semua informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh Pembeli dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun kecuali dan sampai hal yang sama telah diketahui oleh publik dan tidak boleh digunakan oleh Pembeli untuk tujuan apa pun selain untuk tujuan penggunaan Barang yang dipasok berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis dari Pemasok.

7.2 Pemasok tetap memegang kepemilikan atas paten, hak cipta, rahasia dagang, hak desain atau hak kekayaan intelektual lainnya dalam atau yang berkaitan dengan Pasokan dan Pembeli tidak memiliki hak dalam atau atas hak kekayaan intelektual tersebut kecuali sebagaimana diatur secara tegas dalam Perjanjian ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi teknis, pengetahuan, gambar, dan spesifikasi yang disediakan oleh Pemasok atau yang berkaitan dengan Pasokan.

7.3 Merek dagang dan nama Pemasok dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya tidak boleh digunakan oleh Pembeli selain daripada yang diterapkan oleh Pemasok pada Barang, Jasa atau dokumentasi terkait.

8. GARANSI

8.1 Sehubungan dengan pasokan Barang yang terdiri dari peralatan dan komponen terkait, suku cadang:

A. Pemasok dengan ini berjanji dan menyanggupi untuk memperbaiki atau mengganti sesuai dengan pilihan Pemasok, atau untuk mengatur perbaikan atau penggantian oleh perwakilan Pemasok, setiap Barang yang dipasok kepada Pembeli apabila terdapat cacat pada bahan atau pengerjaan yang timbul dalam kondisi penggunaan dan pemeliharaan yang normal dan sesuai (kecuali keausan yang wajar, dan barang habis pakai) dengan ketentuan bahwa (i) Barang dibeli dan digunakan untuk tujuan yang sesuai; (ii) Barang dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan petunjuk pengoperasian; (iii) kecuali disetujui secara lain oleh Pemasok secara tertulis, cacat terjadi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman Barang; dan (iv) Ketentuan 8.3 terpenuhi.

B. Setiap Barang yang diperbaiki atau diganti (termasuk Barang yang menjadi subjek Pertukaran Jasa) akan tetap dalam garansi selama periode garansi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 8.1 A di atas.

C. Pemasok dapat membebankan Pembeli untuk biaya pengiriman Barang ke dan dari pusat layanan servis Pemasok apabila Barang yang akan diperbaiki atau diganti berada di negara di mana Pemasok tidak memiliki pusat layanan servis.

D. Garansi berdasarkan Ketentuan ini tidak mencakup biaya pemasangan atau pemindahan Barang yang akan diperbaiki atau diganti yang merupakan biaya Pembeli.

8.2 Sehubungan dengan penyediaan Jasa:

A. Pemasok menjamin bahwa Jasa harus dilakukan dengan cara yang baik dengan menggunakan keterampilan dan kehati-hatian yang wajar dan sesuai dengan kebijakan dan praktik layanan servis Pemasok. Kecuali jika disepakati secara lain di awal, Pemasok harus menyediakan Jasa tersebut, termasuk perbaikan dan penggantian, yang menurut pendapat wajar Pemasok diperlukan untuk menyediakan Jasa tersebut.

B. Jika setelah pelaksanaan Jasa terjadi kegagalan atau kerusakan (kecuali keausan dan kerusakan yang wajar dan bahan habis pakai): (a) selama masa garansi yang diberitahukan kepada Pembeli pada saat Jasa dilaksanakan (atau apabila tidak ada masa garansi yang diberitahukan kepada Pembeli, dan kecuali apabila disepakati secara lain, dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal Jasa selesai dilaksanakan); (b) selama penggunaan normal; dan (c) yang ditunjukkan oleh Pembeli kepada Pemasok untuk kepuasan yang wajar (setelah adanya kesempatan yang wajar bagi Pemasok untuk memeriksa Jasa yang diduga cacat dan untuk meninjau dokumentasi yang berkaitan dengan kegagalan atau kerusakan) yang disebabkan oleh kegagalan Pemasok dalam melaksanakan Jasa sesuai dengan Ketentuan ini, maka Pemasok, sesuai dengan pilihannya, harus memperbaiki atau melaksanakan kembali Jasa atau mengganti Produk yang diperbaiki atau mengembalikan biaya Jasa; dengan ketentuan bahwa: (i) kegagalan atau kerusakan tidak disebabkan, atau dikontribusikan pada, tindakan atau kelalaian Pembeli, pelanggaran kontrak, kelalaian, reaksi dari proses, penumpukan proses yang berlebihan atau kecelakaan atau kegagalan Pembeli untuk mematuhi jadwal dan kegiatan pemeliharaan yang direkomendasikan oleh Pemasok; dan (ii) Ketentuan 8.3 terpenuhi. Untuk menghindari keraguan, setiap komponen Produk yang tidak diganti selama Produk diservis tidak akan tercakup dalam garansi Servis Produk.

C. Pembeli bertanggung jawab untuk mengirimkan Produk ke pusat layanan servis Pemasok yang ditunjuk dengan risiko dan biaya yang ditanggung oleh Pembeli. Pemasok dapat membebankan Pembeli untuk biaya pengiriman Produk dari pusat layanan servis Pemasok kembali ke Pembeli apabila Produk berada di negara di mana Pemasok tidak memiliki pusat layanan servis. Apabila Pembeli membutuhkan metode pengiriman yang lebih mahal daripada pengiriman standar Pemasok, maka biaya tambahan tersebut harus dibayar oleh Pembeli.

D. Garansi berdasarkan Ketentuan ini tidak mencakup biaya pemasangan atau pemindahan Produk yang merupakan biaya Pembeli.

E. Kecuali secara tegas dijamin di atas, Jasa disediakan "sebagaimana adanya" dan Pembeli menanggung seluruh risiko atas hasil Jasa. Tidak ada hal yang dinyatakan dalam Ketentuan ini yang menyiratkan bahwa

Desoutter Industrial Tools		
PT. Atlas Copco Indonesia	Tel: +62 21 780 1008	Please transfer to:
Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak	Fax: +62 21 7801837	PT Atlas Copco Indonesia
KKO P.O Box 7021	Web:www.desouttertools.com	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank
Jakarta 12560 – Indonesia		Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310
		Acct No. 0003988-00-0 (IDR)
		0003988-05-0 (USD)
		0003988-01-0 (EUR)



8.3 The following provisions must be satisfied in respect of all claims under Conditions 8.1 and 8.2: a) the claim must first be notified promptly in writing to Supplier using the contact details on the Purchase Order or otherwise advised; b) the Goods or any Product must not have been repaired or modified by anyone other than Supplier or at Supplier's direction; c) in the case of equipment and related components, spares and parts not of Supplier's own manufacture, unless otherwise required by law, Supplier's responsibility shall be limited to passing on to Buyer the benefit of any guarantee or warranty given to Supplier by the manufacturer of such Goods or part; d) in the case of a replacement, Buyer returns at its cost the defective Goods to Supplier within 10 days of delivery of the replacement Goods by Supplier; e) the defect does not arise from Buyer's specification or instructions; and g) Buyer has paid the Purchase Price in full or paid in accordance with agreed payment schedule.

8.4 Supplier may satisfy Supplier's liability under this Condition 8 by reducing the Purchase Price or refunding the Purchase Price and retaking the Goods or issuing a credit note.

8.5 Except as expressly warranted above, to the extent permitted by law, all warranties, conditions and other terms implied by statute or common law of the) are to the fullest extent permitted by law, excluded.

9. LIABILITY AND INDEMNIFICATION

9.1 To the extent permitted by law and subject to Condition 8, the following provisions set out the entire liability of Supplier (including any liability for the acts or omissions of its employees, agents, or subcontractors) to Buyer in respect of: (a) any breach of the Contract; or (b) any representation, statement or tortious act or omission, including negligence, arising under or in connection with these Conditions.

9.2 Nothing in these Conditions excludes or limits the liability of Supplier for: (a) death or personal injury caused by Supplier's negligence or (b) fraud or fraudulent misrepresentation or (c) any other liability that cannot be excluded or limited by law and the Contract should be read as subject to such restrictions on exclusions and limitations.

9.3 Subject to Conditions 9.2 and 9.4, notwithstanding any other provision in this Contract to the contrary, the Supplier's total liability under this Contract, however caused, whether in contract, tort (including negligence), under any statute or otherwise, arising from or related in any way to this Contract (including, to avoid doubt, arising from or related in any way to the Goods) is limited in aggregate for any and all claims to Rupiah 100% of the Contract value, or the actual amount received by the Supplier from the Buyer in connection with this Contract at the time of the claim, whichever is the lesser. To avoid doubt, the cap in this Condition 9.3: (i) applies in all cases; (ii) applies to loss or damage of any kind; and (iii) applies to any amounts that the Supplier is required to pay to the Buyer (or to reimburse Buyer for).

9.4 Supplier shall not be liable to Buyer for pure economic loss, loss of profit, loss of business, depletion of goodwill, loss of anticipated savings, injury to reputation, loss of revenue, interruption of production, any damages claimed to Buyer by third parties, or otherwise, in each case whether direct, indirect or consequential, or any claims for consequential compensation whatsoever (howsoever caused) which arise out of or in connection with the Contract.

9.5 If Buyer fails to perform any of its obligations pursuant to these Conditions, Buyer shall pay Supplier all costs and expenses incurred by Supplier, including all attorney's fees, in enforcing Supplier's rights relating to such obligation, whether by formal proceedings or otherwise, in addition to any other remedy available to Supplier.

9.6 Save as provided in this Condition Supplier shall have no liability in contract, tort (including negligence), misrepresentation, restitution, or otherwise arising as a result of the performance or contemplated performance of the Contract.

9.7 Buyer will indemnify and keep indemnified Supplier from and against any costs, claims, demands, liabilities, damages or losses and all interest, penalties and legal and other professional costs and expenses arising out of or in connection with Buyer's use of Goods or Buyer supplying Goods to any party who is not a party to these Conditions and the Goods' subsequent use. This indemnity shall cover (but is not limited to) Supplier's liability to third parties arising out of the use or sale of the Goods, except to the extent caused by Supplier's negligence or falling within liability expressly assumed by Supplier under these Conditions.

pengoperasian Produk yang diservis tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan atau bahwa kesalahan akan diperbaiki. Pernyataan tertulis atau lisan lainnya oleh Pemasok, perwakilannya, atau pihak lain bukan merupakan jaminan dari Pemasok.

8.3 Ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipenuhi sehubungan dengan semua klaim berdasarkan Ketentuan 8.1 dan 8.2: a) klaim tersebut harus terlebih dahulu diberitahukan segera secara tertulis kepada Pemasok menggunakan rincian kontak pada Pesanan Pembelian atau dengan cara lain yang disarankan; b) Barang atau Produk apa pun tidak boleh diperbaiki atau dimodifikasi oleh siapa pun selain Pemasok atau atas arahan Pemasok; c) dalam hal peralatan dan komponen dan suku cadang terkait yang bukan merupakan produksi Pemasok sendiri, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum, maka tanggung jawab Pemasok terbatas pada memberikan kepada Pembeli manfaat dari jaminan atau garansi yang diberikan kepada Pemasok oleh produsen Barang atau suku cadang tersebut; d) dalam hal penggantian, Pembeli mengembalikan dengan biaya sendiri Barang yang rusak kepada Pemasok dalam waktu 10 hari sejak pengiriman Barang pengganti oleh Pemasok; e) kerusakan tersebut tidak timbul karena spesifikasi atau instruksi Pembeli; dan g) Pembeli telah membayar Harga Pembelian secara penuh atau dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati.

8.4 Pemasok dapat memenuhi tanggung jawab Pemasok berdasarkan Ketentuan 8 ini dengan mengurangi Harga Pembelian atau mengembalikan Harga Pembelian dan mengambil kembali Barang atau menerbitkan nota kredit.

8.5 Kecuali yang secara tegas dijamin di atas, sejauh diizinkan oleh hukum, semua garansi, ketentuan, dan persyaratan lain yang tersirat dalam undang-undang atau hukum umum sejauh diizinkan oleh hukum, akan dikecualikan.

9. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

9.1 Sejauh diizinkan oleh hukum dan tunduk pada Ketentuan 8, ketentuan-ketentuan berikut ini menetapkan seluruh tanggung jawab Pemasok (termasuk tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawan, agen, atau subkontraktornya) kepada Pembeli sehubungan dengan: (a) setiap pelanggaran Kontrak; atau (b) setiap representasi, pernyataan, atau tindakan atau kelalaian yang merugikan, termasuk kelalaian, yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Ketentuan ini.

9.2 Tidak ada hal-hal dalam Ketentuan ini yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab Pemasok atas: (a) kematian atau cedera yang disebabkan oleh kelalaian Pemasok atau (b) penipuan atau kesalahan penyajian yang menipu atau (c) tanggung jawab lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum dan Kontrak harus dibaca dengan tunduk pada pembatasan pengecualian dan pembatasan tersebut.

9.3 Tunduk pada Ketentuan 9.2 dan 9.4, terlepas dari ketentuan lain dalam Kontrak ini yang menyatakan sebaliknya, tanggung jawab total Pemasok berdasarkan Kontrak ini, apa pun penyebabnya, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), berdasarkan undang-undang atau lainnya, yang timbul dari atau terkait dengan cara apa pun dengan Kontrak ini (termasuk, untuk menghindari keraguan, yang timbul dari atau terkait dengan Barang melalui cara apa pun) secara agregat dibatasi untuk setiap dan semua klaim sebesar 100% Rupiah dari nilai Kontrak, atau jumlah aktual yang diterima oleh Pemasok dari Pembeli sehubungan dengan Kontrak ini pada saat klaim, mana pun yang lebih rendah. Untuk menghindari keraguan, batasan pada Ketentuan 9.3 ini: (i) berlaku dalam semua kasus; (ii) berlaku untuk kehilangan atau kerusakan dalam bentuk apa pun; dan (iii) berlaku untuk setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemasok kepada Pembeli (atau untuk mengganti kerugian Pembeli).

9.4 Pemasok tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas kerugian ekonomi murni, kehilangan keuntungan, kehilangan bisnis, berkurangnya nama baik, kehilangan penghematan yang diantisipasi, kerusakan reputasi, kehilangan pendapatan, gangguan produksi, setiap kerugian yang diklaim kepada Pembeli oleh pihak ketiga, atau sebaliknya, dalam setiap kasus, baik secara langsung, tidak langsung, maupun konsekuensial, atau setiap klaim atas kompensasi konsekuensial apa pun (apa pun penyebabnya) yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak.

9.5 Apabila Pembeli gagal melaksanakan salah satu kewajibannya sesuai dengan Ketentuan ini, Pembeli harus membayar kepada Pemasok semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemasok, termasuk semua biaya pengacara, dalam melaksanakan hak-hak Pemasok yang berkaitan dengan kewajiban tersebut, baik melalui proses hukum atau lainnya, sebagai tambahan dari upaya hukum lainnya yang tersedia bagi Pemasok.

9.6 Kecuali sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini, Pemasok tidak bertanggung jawab dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pernyataan yang keliru, ganti rugi, atau hal-hal lainnya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan atau pelaksanaan yang direncanakan dari Kontrak.

9.7 Pembeli akan mengganti rugi dan berusaha agar Pemasok tetap mendapatkan ganti rugi dari dan terhadap segala biaya, klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan atau kerugian dan seluruh bunga, penalti dan biaya dan pengeluaran hukum dan profesional lainnya yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan Barang oleh Pembeli atau Pembeli memasok Barang kepada pihak manapun yang bukan merupakan pihak dalam Ketentuan ini dan penggunaan Barang setelahnya. Ganti rugi ini mencakup (namun tidak terbatas pada) tanggung jawab Pemasok kepada pihak ketiga yang timbul dari penggunaan atau penjualan Barang, kecuali sejauh yang disebabkan oleh kelalaian Pemasok atau termasuk dalam tanggung jawab yang secara tegas diasumsikan oleh Pemasok berdasarkan Ketentuan ini.

Desoutter Industrial Tools

PT. Atlas Copco Indonesia
Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak
KKO P.O Box 7021
Jakarta 12560 – Indonesia

Tel: +62 21 780 1008
Fax: +62 21 7801837
Web: www.desouttertools.com

Please transfer to:
PT Atlas Copco Indonesia
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank
Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310
Acct No. 0003988-00-0 (IDR)
0003988-05-0 (USD)
0003988-01-0 (EUR)



10. FORCE MAJEURE

10.1 Neither Buyer nor Supplier shall be liable for failures in performance, including delay or non-shipment, resulting from acts, omissions or failures, if that act, omission or failure results directly from an event beyond its reasonable control.

10.2 In the event of such delay, the date of shipment or performance shall, at the request of the non-performing party, be deferred for a period equal to the time lost by reason of the delay and otherwise for a reasonable time.

11. CANCELLATION

11.1 Buyer may request a cancellation of the Contract to the extent it relates to the sale of Goods, provided such request is given in writing and at the latest six (6) weeks prior to the due date of shipment. Supplier may accept or refuse, at its sole discretion, a request for cancellation in other circumstances. Without prejudice to any other rights Supplier may have, upon cancellation Buyer shall pay Supplier compensation equivalent to 15% of the Purchase Price for standard Goods and 30% of the Purchase Price for non-standard Goods within thirty (30) days from issuance of the corresponding invoice.

11.2 Unless agreed otherwise in writing by Supplier, should Buyer cancel any Contract to the extent it relates to the sale of Services, Buyer shall pay to Supplier the costs of all work done and materials purchased or provided in connection with the Services up to the time of cancellation, plus compensation for all costs and losses equivalent to 15% of the Purchase Price

11.3 The parties agree that such sums payable to Supplier under this Condition are a genuine pre-estimate of the costs and losses which Supplier would suffer from Buyer cancelling all or part of the Contract

12. TERMINATION

12.1 If Buyer is subject to any act of bankruptcy or, being a company, has a receiver appointed or an administration order made against it or goes into liquidation or if a similar event occurs under applicable insolvency laws (except for the purpose of reconstruction or amalgamation) then all sums due to Supplier under the Contract shall immediately become due and payable and Supplier may, notwithstanding any previous waiver, terminate the Contract forthwith by written notice.

12.2 Supplier may terminate the Contract with immediate effect in the event of a failure by Buyer to comply with any material provision of these Conditions if the failure continues for more than 14 days after Buyer has been given written notice of such failure.

12.3 If Buyer fails to collect or take delivery of the Goods within 3 months of the Delivery Date, Supplier shall be entitled, without prejudice to its other rights, to terminate all or part of the Contract and to dispose of the Goods, and to charge Buyer a compensation of 15% of the Purchase Price (standard goods) or 30% of the Purchase Price (non-standard goods), to be paid by Buyer within 30 days of issuance of the corresponding invoice. The parties agree that such sums payable to Supplier under this Condition are a genuine pre-estimate of the costs and losses which Supplier would suffer from Buyer not taking delivery of the Goods.

12.4 Termination shall be without prejudice to any prior right of either party or any provisions (including but not limited to Conditions 6, 7 and 9) which by nature shall survive termination

13. BUYER'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES WHEN SERVICES ARE PROVIDED

13.1 All Products and environments (whether at Supplier's or Buyer's or Buyer's customer's premises) must be free from risks to health and safety (save to the extent notified to, and specifically accepted by, Supplier in writing). Supplier may decline, without incurring any liability, to service any Product, or work in any environment in which, in Supplier's opinion, the risks to health and safety are not managed satisfactorily by Buyer.

13.2 Buyer will permit Supplier prior to commencement of any Services to assess the condition of the Products and the working environment. Supplier shall be under no obligation to service any Product which, in Supplier's reasonable opinion, has been used in a way or for a purpose for which it was not suitable, has not been operated and maintained in accordance with the manufacturer's operating instructions, is too old or in too poor a condition to be serviced economically or is in any way unsafe.

10. KEADAAN KAHAR

10.1 Baik Pembeli maupun Pemasok tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaan, termasuk keterlambatan atau tidak adanya pengiriman, yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian atau kegagalan, apabila tindakan, kelalaian atau kegagalan tersebut diakibatkan secara langsung oleh suatu peristiwa di luar kendali yang wajar.

10.2 Apabila keterlambatan tersebut terjadi, maka tanggal pengiriman atau pelaksanaan harus, atas permintaan pihak yang bermasalah, ditangguhkan untuk jangka waktu yang sama dengan waktu yang hilang karena keterlambatan dan untuk waktu yang wajar.

11. PEMBATALAN

11.1 Pembeli dapat meminta pembatalan Kontrak sejauh pembatalan tersebut terkait dengan penjualan Barang, asalkan permintaan tersebut diberikan secara tertulis dan selambat-lambatnya enam (6) minggu sebelum tanggal jatuh tempo pengiriman. Pemasok dapat menerima atau menolak, atas kebijakannya sendiri, permintaan pembatalan dalam keadaan lain. Tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin dimiliki oleh Pemasok, setelah pembatalan, Pembeli harus membayar kompensasi kepada Pemasok setara dengan 15% dari Harga Pembelian untuk Barang standar dan 30% dari Harga Pembelian untuk Barang tidak standar dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterbitkannya faktur terkait.

11.2 Kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Pemasok, apabila Pembeli membatalkan Kontrak apa pun sejauh pembatalan tersebut terkait dengan penjualan Jasa, Pembeli harus membayar kepada Pemasok atas biaya semua pekerjaan yang telah dilakukan dan bahan yang dibeli atau disediakan sehubungan dengan Jasa sampai dengan waktu pembatalan, ditambah kompensasi untuk semua biaya dan kerugian yang setara dengan 15% dari Harga Pembelian

11.3 Para pihak setuju bahwa jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemasok berdasarkan Ketentuan ini merupakan perkiraan awal yang sebenarnya dari biaya dan kerugian yang akan diderita oleh Pemasok apabila Pembeli membatalkan seluruh atau sebagian dari Kontrak

12. PENGAKHIRAN

12.1 Apabila Pembeli tunduk pada tindakan kebangkrutan apa pun atau, sebagai suatu perusahaan, memiliki penerima yang ditunjuk atau perintah administrasi yang dibuat terhadapnya atau mengalami likuidasi atau apabila peristiwa serupa terjadi berdasarkan undang-undang kepailitan yang berlaku (kecuali untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan), maka seluruh jumlah yang harus dibayar kepada Pemasok berdasarkan Kontrak akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan dan Pemasok dapat, tanpa mengesampingkan pengabaian sebelumnya, mengakhiri Kontrak dengan segera melalui pemberitahuan tertulis.

12.2 Pemasok dapat mengakhiri Kontrak dengan segera apabila terjadi kegagalan oleh Pembeli untuk mematuhi ketentuan penting dalam Ketentuan ini apabila kegagalan tersebut terus berlanjut selama lebih dari 14 hari setelah Pembeli diberikan pemberitahuan tertulis mengenai kegagalan tersebut.

12.3 Apabila Pembeli gagal untuk mengambil atau menerima Barang dalam waktu 3 bulan sejak Tanggal Pengiriman, Pemasok berhak, tanpa mengurangi hak-haknya yang lain, untuk mengakhiri seluruh atau sebagian dari Kontrak dan membuang Barang, dan membebaskan kepada Pembeli ganti rugi sebesar 15% dari Harga Pembelian (barang standar) atau 30% dari Harga Pembelian (barang non-standar), yang harus dibayar oleh Pembeli dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya faktur yang sesuai. Para pihak setuju bahwa jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemasok berdasarkan Ketentuan ini merupakan perkiraan awal yang sebenarnya dari biaya dan kerugian yang akan diderita oleh Pemasok apabila Pembeli tidak menerima Barang.

12.4 Pengakhiran harus tidak mengurangi hak sebelumnya dari salah satu pihak atau ketentuan apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan 6, 7 dan 9) yang pada dasarnya akan tetap berlaku setelah pengakhiran

13. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBELI SAAT JASA DIBERIKAN

13.1 Semua Produk dan lingkungan (baik di tempat Pemasok atau Pembeli atau pelanggan dari Pembeli) harus bebas dari risiko terhadap kesehatan dan keselamatan (kecuali jika diberitahukan kepada, dan secara khusus diterima oleh, Pemasok secara tertulis). Pemasok dapat menolak, tanpa menimbulkan tanggung jawab apa pun, untuk melakukan servis pada Produk apa pun, atau bekerja di lingkungan apa pun yang, menurut pendapat Pemasok, terdapat risiko terhadap kesehatan dan keselamatan yang tidak dapat dikelola secara memuaskan oleh Pembeli.

13.2 Pembeli akan mengizinkan Pemasok sebelum memulai Jasa untuk menilai kondisi Produk dan lingkungan kerja. Pemasok tidak berkewajiban untuk menyervis Produk apa pun yang, menurut pendapat wajar Pemasok, telah digunakan dengan cara atau untuk tujuan yang tidak sesuai, tidak dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan petunjuk operasi dari pabrik, terlalu usang atau dalam kondisi yang terlalu buruk untuk diservis secara ekonomis, atau dengan cara apa pun tidak aman.

Desoutter Industrial Tools

PT. Atlas Copco Indonesia
Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak
KKO P.O Box 7021
Jakarta 12560 – Indonesia

Tel: +62 21 780 1008
Fax: +62 21 7801837
Web: www.desouttertools.com

Please transfer to:
PT Atlas Copco Indonesia
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank
Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310
Acct No. 0003988-00-0 (IDR)
0003988-05-0 (USD)
0003988-01-0 (EUR)



Supplier shall have the right and Buyer shall provide all necessary access and cooperation to enable Supplier to carry out a risk assessment.

13.3 Buyer will provide Supplier with all available operating documentation, drawings, test certificates and maintenance inspection reports relating to any Product.

13.4 Buyer will indemnify and hold Supplier harmless against any loss, claim or damage suffered by Supplier or its employees, agents or sub-contractors suffered on the Buyer's site or Buyer's customer's site except to the extent caused by Supplier's own negligence.

14. MISCELLANEOUS

14.1 Buyer may neither assign, novate nor otherwise transfer nor deal in any other manner with any or all of its rights or obligations under the Contract without the prior written consent of Supplier.

14.2 Save as expressly provided, no term or provision of these Conditions shall be enforceable by a third party (being any person other than the parties and their permitted successors and assignees).

14.3 No waiver by either party of any breach of any of these Conditions by the other party shall be deemed to constitute a waiver of any other breach nor shall any delay or omission on the part of either party to exercise or avail itself of any right or remedy hereunder operate as a waiver thereof. A waiver given by a party hereunder shall be binding upon such party only if in writing and signed by such party. In the event that any term or provision of the Contract is declared null and void or unenforceable by any court of competent jurisdiction, the remainder of the provisions of these Conditions shall remain in full force and effect to the fullest extent permitted by applicable law.

14.4 Nothing contained in these Conditions shall be deemed to require Supplier to take any action that would constitute, directly or indirectly, a violation of any laws of any applicable jurisdiction, and Supplier's failure to take any such action shall not be deemed a breach hereunder.

14.5 All drawings, descriptive matter, technical specifications, capacities, performance rates, descriptions and other particulars given in respect of Goods (whether in catalogues or advertisements or accompanying or referred to in the Contract) are stated by Supplier in good faith based on Supplier's experience as being correct within acceptable tolerances but are not binding in detail and do not form part of the Contract unless specifically stated to do so. Unless agreed otherwise in writing, it is Buyer's responsibility to ensure that Goods are sufficient and suitable for Buyer's purposes.

14.6 Buyer hereby acknowledges that relevant safety and training literature relating to the Goods and Services will be supplied by Supplier to Buyer free of charge and may be photocopied by Buyer or copied electronically as required. Buyer shall be fully responsible for the implementation of the contents of all safety and training literature provided by Supplier. Buyer shall ensure persons who use, maintain or otherwise handle Goods or receive Services receive adequate safety and training literature.

14.7 Buyer shall comply at all times with Supplier's code of conduct which can be found at https://training.involve.com/AtlasCopcoCodeOfConductSite/coc_site.html and with all applicable laws, statutes and regulations, in particular those related to anti-bribery and anti-corruption including but not limited to the UK Bribery Act 2010 and the US Foreign Corrupt Practices Act as amended from time to time (the "Requirements"), and Buyer shall have in place and shall maintain at all times its own policies and procedures to ensure compliance with the Requirements by Buyer's employees, officers, representatives, subcontractors and customers and shall enforce them where appropriate. Supplier shall be entitled to terminate the Contract immediately upon written notice to Buyer if Buyer or any person employed by it or acting on its behalf commits or may be deemed or is suspected to have committed or intends to commit a breach of the Requirements. If Buyer suspects or knows that there is any breach or intended breach of the Requirements by Buyer or any person employed by it or acting on its behalf, Buyer will notify Supplier immediately.

14.8 These Conditions are made in both the English and Indonesian language. Both texts are equally original. In any case of inconsistency or different interpretation between the English text and the Indonesian text, the relevant Indonesian text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make it consistent with the relevant English text.

14.9 Buyer and Supplier expressly agree to waive and set aside our respective rights and obligations under any applicable law in the event of any termination of these Conditions to the extent that such law requires any judicial pronouncement for the termination of these Conditions.

15. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

Pemasok akan memiliki hak dan Pembeli harus menyediakan semua akses dan kerja sama yang diperlukan untuk memungkinkan Pemasok melakukan penilaian risiko.

13.3 Pembeli akan memberikan kepada Pemasok semua dokumentasi operasi, gambar, sertifikat pengujian dan laporan inspeksi pemeliharaan yang tersedia terkait dengan Produk apa pun.

13.4 Pembeli akan mengganti kerugian dan membebaskan Pemasok dari segala kerugian, klaim atau kerusakan yang diderita oleh Pemasok atau karyawan, agen atau subkontraktornya yang terjadi di lokasi Pembeli atau lokasi pelanggan Pembeli, kecuali sejauh yang disebabkan oleh kelalaian Pemasok.

14. LAIN-LAIN

14.1 Pembeli tidak dapat mengalihkan, membuat novasi atau memindahkan atau berurusan dengan cara lain dengan salah satu atau seluruh hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis dari Pemasok.

14.2 Kecuali jika disebutkan secara tegas, tidak ada istilah atau ketentuan dari Ketentuan ini yang dapat diberlakukan oleh pihak ketiga (yaitu siapa pun selain para pihak dan para pengganti dan penerima haknya yang sah).

14.3 Tidak ada pengabaian oleh salah satu pihak atas pelanggaran apa pun dari Ketentuan ini oleh pihak lain yang akan dianggap sebagai pengabaian atas pelanggaran lainnya, dan tidak ada penundaan atau kelalaian apa pun dari salah satu pihak untuk menggunakan atau memanfaatkan hak atau upaya hukum apa pun di bawah ini yang akan berlaku sebagai pengabaian dari hal tersebut. Pengabaian yang diberikan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan mengikat pihak tersebut hanya jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak tersebut. Apabila terdapat syarat atau ketentuan dalam Kontrak yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ketentuan ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh sampai batas yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

14.4 Tidak ada hal apa pun hal yang tercantum dalam Ketentuan ini yang dapat dianggap untuk mewajibkan Pemasok untuk mengambil tindakan apa pun yang merupakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap hukum apa pun di yurisdiksi mana pun yang berlaku, dan kegagalan Pemasok untuk melakukan tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran dalam Ketentuan ini.

14.5 Semua gambar, materi deskriptif, spesifikasi teknis, kapasitas, tingkat kinerja, deskripsi dan keterangan lain yang diberikan sehubungan dengan Barang (baik dalam katalog atau iklan atau yang menyertai atau disebutkan dalam Kontrak) dinyatakan oleh Pemasok dengan itikad baik berdasarkan pengalaman Pemasok sebagai hal yang benar dalam toleransi yang dapat diterima tetapi tidak mengikat secara rinci dan bukan merupakan bagian dari Kontrak kecuali jika secara khusus dinyatakan demikian. Kecuali jika disepakati secara lain secara tertulis, Pembeli bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Barang mencukupi dan sesuai untuk tujuan Pembeli.

14.6 Pembeli dengan ini mengakui bahwa literatur keselamatan dan pelatihan yang relevan terkait dengan Barang dan Jasa akan diberikan oleh Pemasok kepada Pembeli secara gratis dan dapat disalin dengan fotokopi oleh Pembeli atau disalin secara elektronik sebagaimana diperlukan. Pembeli bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dari isi semua literatur keselamatan dan pelatihan yang disediakan oleh Pemasok. Pembeli harus memastikan bahwa orang-orang yang menggunakan, memelihara atau menangani Barang atau menerima Jasa telah menerima literatur keselamatan dan pelatihan yang memadai.

14.7 Pembeli harus selalu mematuhi kode etik Pemasok yang dapat ditemukan di https://training.involve.com/AtlasCopcoCodeOfConductSite/coc_site.html dan dengan semua hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan anti-penyuapan dan anti-korupsi termasuk namun tidak terbatas pada UK Bribery Act 2010 dan US Foreign Corrupt Practices Act sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu ("Persyaratan"), dan Pembeli harus memiliki dan harus selalu mempertahankan kebijakan dan prosedurnya sendiri untuk memastikan kepatuhan terhadap Persyaratan oleh para karyawan, pejabat, perwakilan, subkontraktor dan pelanggan dari Pembeli serta harus menerapkannya apabila diperlukan. Pemasok berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pembeli apabila Pembeli atau orang yang dipekerjakan olehnya atau yang bertindak atas namanya melakukan atau dapat dianggap atau dicurigai melakukan atau bermaksud melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan. Apabila Pembeli mencurigai atau mengetahui adanya pelanggaran atau pelanggaran yang disengaja terhadap Persyaratan oleh Pembeli atau orang yang dipekerjakan olehnya atau yang bertindak atas namanya, Pembeli akan segera memberitahukan kepada Pemasok.

14.8 Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua berfungsi sebagai teks yang asli. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang relevan akan secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dan membuatnya konsisten dengan teks bahasa Inggris yang relevan.

14.9 Pembeli dan Pemasok secara tegas setuju untuk mengabaikan dan mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku apabila terjadi pengakhiran terhadap Ketentuan ini sepanjang hukum tersebut mengharuskan adanya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Ketentuan ini.

15. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Desoutter Industrial Tools		
PT. Atlas Copco Indonesia Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak KKO P.O Box 7021 Jakarta 12560 – Indonesia	Tel: +62 21 780 1008 Fax: +62 21 7801837 Web:www.desouttertools.com	Please transfer to: PT Atlas Copco Indonesia Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310 Acct No. 0003988-00-0 (IDR) 0003988-05-0 (USD) 0003988-01-0 (EUR)



15.1 The Contract and any claim arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.	15.1 Kontrak dan setiap klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
15.2 Buyer and Supplier agree that Indonesian National Arbitration Board shall have the exclusive jurisdiction to settle any disputes, which may arise in connection with the Contract.	15.2 Pembeli dan Pemasok setuju bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan, yang mungkin timbul sehubungan dengan Kontrak.
15.3 Supplier shall have the option to bring suit before the Courts of the domicile of Buyer when the claim is for or related to payments due from Buyer.	15.3 Pemasok memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan di tempat domisili Pembeli apabila klaim tersebut diajukan untuk atau terkait dengan pembayaran yang jatuh tempo dari Pembeli.

Desoutter Industrial Tools

PT. Atlas Copco Indonesia Cilandak Commercial Estate Gedung 203 Jl. Raya Cilandak KKO P.O Box 7021 Jakarta 12560 – Indonesia	Tel: +62 21 780 1008 Fax: +62 21 7801837 Web: www.desouttertools.com	Please transfer to: PT Atlas Copco Indonesia Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Deutsche Bank Building No. 80, Jalan Imam Bonjol, Jakarta 10310 Acct No. 0003988-00-0 (IDR) 0003988-05-0 (USD) 0003988-01-0 (EUR)
---	--	--